

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026

2026

KPT SEK 13 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konaew Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PERMEN Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010; PERMEN Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; PERMEN Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2026;
- Lampiran 1 halaman.